



P E N E T A P A N

Nomor: 82/Pdt.P/2019/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

RAMLI, tempat lahir: Mapilli, tanggal lahir 25 Mei 1973, Jenis Kelamin Laki-

laki, Alamat: Darma, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali,

Kabupaten Polewali Mandar, Agama: Islam, Pekerjaan:

Wiraswasta, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan

permohonan tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan

perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali di bawah register Nomor 82/Pdt.P/2019/PN.Pol, telah mengajukan permohonan perbaikan nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa Pemohon Lahir di Mapilli 25 Mei 1973 dari pasangan Suami Istri Abdul Azis (Bapakkandung) dengan Hj. Rukaiya (Ibukandung) oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya di beri Nama RAMLI;
- ⊖ Bahwa pada Dokumen Identitas Pemohon berupa tempat tanggal, bulan, tahun lahir, yaitu Pada KARTU TANDA PENDUDUK (KK), No: 7604040710130013 tertanggal 01-11-2017, pada KARTU TANDA PENUDUK (KTP), NIK: 7604082505730003 tertanggal 12-06-2019, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil, Kab. Polewali Mandar, pada SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, Sekolah Menengah Atas (SMA) SWASTA YPPP Wonomulyo yang di keluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tertanggal 29 Mei 1993, atas nama Pemohon yang bernama RAMLI, dimana nama Pemohon yang telah tertulis dan terbaca pada Dokumen tersebut telah tertulis secara benar yaitu bernama RAMLI lahir Mapilli 25 Mei 1973;
- ⊖ Bahwa pada Dokumen Identitas Pemohon Nama lengkap RAMLI yang lahir di Mapilli 25 Mei 1973 tersebut, telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada KUTIPAN AKTA NIKAH yang di keluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan Wonomulyo, dengan KUTIPAN AKTA

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor

82/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIKAH Nomor: 799/37/X/2002 tertanggal 14-10-2002, dimana telah tercatat dan terbaca keliru yaitu tercatat MUH. AMIN yang lahir 1973.
- ⊖ Bahwa orang yang di sebut pada semua Dokumen Identitas tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap RAMLI yang lahir di Mapilli 25 Mei 1973, hal tersebut sebagaimana dimaksud berdasarkan identitas Pemohon yang tertulis Pada KARTU TANDA PENDUDUK (KK), No: 7604040710130013 tertanggal 01-11-2017, pada KARTU TANDA PENUDUK (KTP), NIK: 7604082505730003 tertanggal 12-06-2019, yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil, Kab. Polewali Mandar, pada SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, Sekolah Menengah Atas (SMA) SWASTA YPPP Wonomulyo yang di dikeluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tertanggal 29 Mei 1993, yang penulisannya keliru pada KUTIPAN AKTA NIKAH yang di dikeluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan Wonomulyo, dengan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 799/37/X/2002 tertanggal 14-10-2002, dimana telah tercatat dan terbaca keliru yaitu tercatat MUH. AMIN yang lahir 1973.
 - ⊖ Bahwa Pemohon telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu pada KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, akan tetapi di arahkan ke Pengadilan Negeri Polewali agar pihak Pengadilan mengeluarkan penetapan yang di maksud yaitu Penetapan perbaikan nama Pemohon sesuai nama yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KK), No: 7604040710130013 tertanggal 01-11-2017, pada KARTU TANDA PENUDUK (KTP), NIK: 7604082505730003 tertanggal 12-06-2019, Dinas Kependudukan dan Capil, Kab. Polewali Mandar, pada SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, Sekolah Menengah Atas (SMA) SWASTA YPPP Wonomulyo yang di dikeluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tertanggal 29 Mei 1993, atas nama Pemohon yang bernama RAMLI.
 - ⊖ Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka, agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua Dokumen Pemohon, Identitasnya tidak berbeda melainkan sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar Identitas Pemohon tersebut berupa Nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA NIKAH yang di dikeluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan Wonomulyo, dengan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 799/37/X/2002 tertanggal 14-10-2002,

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor

82/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah tercatat dan terbaca MUH. AMIN yang lahir 1973, di rubah menjadi tertulis dan terbaca RAMLI yang lahir di Mapilli 25 Mei 1973, sesuai yang tertulis dan terbaca pada KARTU TANDA PENDUDUK (KK), No: 7604040710130013 tertanggal 01-11-2017, pada KARTU TANDA PENUDUK (KTP), NIK: 7604082505730003 tertanggal 12-06-2019, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil, Kab. Polewali Mandar, pada SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, Sekolah Menengah Atas (SMA) SWASTA YPPP Wonomulyo yang di keluarkan oleh DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tertanggal 29 Mei 1993, atas nama Pemohon yang bernama RAMLI, sesuai pada Surat keterangan dari Pemerintah Kab. Polewali Mandar, Kec. Polewali, Kel. Darma, tertanggal 22 Agustus 2019; Maka dari itu, di dalam melakukan tindakan Hukum haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

⊖ Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini agar supaya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan yang bernama lengkap MUH. AMIN sebagaimana yang tercatat dan tertulis pada Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Nomor: 799/37/X/2002 tertanggal 14-10-2002, dengan yang bernama lengkap RAMLI yang lahir di Mapilli 25 Mei 1973, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Keluarga No: 7604040710130013 tertanggal 01-11-2017, pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7604082505730003 tertanggal 12-06-2019, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar, pada Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Atas Swasta YPPP Wonomulyo yang di keluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 29 Mei 1993, adalah SATU ORANG YANG SAMA, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap RAMLI lahir di Mapilli 25 Mei 1973.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor

82/Pdt.P/2019/PN.Pol



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk menyampaikan kesimpulannya, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwasanya tidak akan mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai "Penetapan Orang Yang Sama";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa Pemohon Lahir di Mapilli 25 Mei 1973 dari pasangan Suami Isteri Abdul Azis (Bapak kandung) dengan Hj. Rukaiya (Ibu kandung) oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama Ramli;
- ⊖ Bahwa pada Dokumen Identitas Pemohon berupa tempat tanggal, bulan, tahun lahir, yaitu Pada Kartu Keluarga (KK), No: 7604040710130013 tertanggal 01-11-2017, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7604082505730003 tertanggal 12-06-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Polewali Mandar, pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta YPPP Wonomulyo yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 29 Mei 1993, atas nama Pemohon yang bernama Ramli, dimana nama Pemohon yang telah tertulis dan terbaca pada Dokumen tersebut telah tertulis secara benar yaitu bernama Ramli lahir Mapilli 25 Mei 1973;
- ⊖ Bahwa pada Dokumen Identitas Pemohon nama lengkap Ramli yang lahir di Mapilli 25 Mei 1973 tersebut, telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 799/37/X/2002 tertanggal 14-10-2002, dimana telah tercatat dan terbaca keliru yaitu tercatat Muh. Amin yang lahir 1973;
- ⊖ Bahwa orang yang disebut pada semua Dokumen Identitas tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Ramli yang lahir di Mapilli 25 Mei 1973;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda P – 1, P – 2, P – 3, P-4, dan P-5 serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1). Saksi Dian Wulandari dan 2). Saksi Firdaus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 7604082505730003 atas nama Ramli yang beralamat di Darma, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604040710130013 atas nama Kepala Keluarga Ramli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Burhanuddin, S.H, M.H pada tanggal 01 Nopember 2017, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 799/37/X/2002, antara Muh. Amin dengan Sridana yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Drs. H. Junaidi, pada tanggal 14 Oktober 2002, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 06 OB og 0814117 atas nama Ramli, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) YPPP Wonomulyo, Drs. Jamaluddin pada tanggal 29 Mei 1993, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor B-0271/146/KD/2019 yang menerangkan bahwa Ramli yang lahir di Mapilli pada tanggal 25 Mei 1973 adalah orang yang sama dengan Muh. Amin yang ada di Buku Nikah Nomor 799/37/X/2002, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Kasi Kesra, Muh. Ahdal, S.E, pada tanggal 22 Agustus 2019, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P-5;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor

82/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa selain bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P – 5 di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Dian Wulandari dan Saksi Firdaus, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I DIAN WULANDARI :

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tante Pemohon;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Darma, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- ☐ Bahwa Pemohon lahir di Mapilli pada tanggal 25 Mei 1973 dari pasangan suami istri yang bernama Abdul Azis dengan Hj. Rukaiya;
- ☐ Bahwa Pemohon dengan isterinya yang bernama Sridana adalah pasangan suami dan istri yang sah, yang mana pernikahan Pemohon dengan istrinya dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 2002;
- ☐ Bahwa ketika Pemohon dengan istrinya menikah kemudian keluarlah Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa pada tanggal 14 Oktober 2002;
- ☐ Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Muh. Amin yang lahir pada tahun 1973;
- ☐ Bahwa penulisan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut terdapat kesalahan oleh karena tidak sesuai dengan tanggal lahir yang terdapat pada berkas-berkas kependudukan dari Pemohon yaitu antara lain pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- ☐ Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon dalam melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemohon;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, nama dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah Ramli yang lahir pada tanggal 25 Mei 1973;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut, Pemohon memberikan pendapatnya bahwasanya keterangan saksi tersebut benar;

Saksi II FIRDAUS:

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dua kali Pemohon;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Darma, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Mapilli pada tanggal 25 Mei 1973 dari pasangan suami isteri yang bernama Abdul Azis dengan Hj. Rukaiya;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya yang bernama Sridana adalah pasangan suami dan istri yang sah, yang mana pernikahan Pemohon dengan istrinya dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 2002;
- Bahwa ketika Pemohon dengan istrinya menikah kemudian keluarlah Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa pada tanggal 14 Oktober 2002;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon adalah Muh. Amin yang lahir pada tahun 1973;
- Bahwa penulisan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut terdapat kesalahan oleh karena tidak sesuai dengan tanggal lahir yang terdapat pada berkas-berkas kependudukan dari Pemohon yaitu antara lain pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon dalam melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah Ramli yang lahir pada tanggal 25 Mei 1973;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut, Pemohon memberikan pendapatnya bahwasanya keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan a quo ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor

82/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) menyatakan bahwa, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat tertanda P – 1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 7604082505730003 atas nama Ramli yang beralamat di Darma, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang didukung dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Dian Wulandari dan Saksi Firdaus, bahwasanya Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana surat permohonannya yang telah diajukan pada tanggal 03 September 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor 82/Pdt.P/2019/PN.Pol, yang juga telah ditandatangani olehnya, dimana Pemohon bertempat tinggal di Darma, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Polewali yang mengadili perkara permohonan *a quo*, dimana wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali adalah seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh wilayah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dengan demikian berdasarkan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007, pada poin angka 1 (satu) tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 2 (dua) yaitu “Menyatakan yang bernama lengkap Muh. Amin sebagaimana yang tercatat dan tertulis pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Nomor: 799/37/X/2002 tertanggal 14-10-2002, dengan yang bernama lengkap Ramli yang lahir di Mapilli 25 Mei 1973, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Keluarga No: 7604040710130013 tertanggal 01-11-2017, pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7604082505730003 tertanggal 12-06-2019, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar, pada Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Atas Swasta YPPP Wonomulyo yang di keluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 29 Mei 1993, adalah Satu Orang

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor

82/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Ramli lahir di Mapilli 25 Mei 1973”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair*, dimana terhadap permohonan tersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (*beschikking decree*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan orang yang sama, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah antara lain salah satunya adalah penetapan orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P-1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 7604082505730003 atas nama Ramli yang beralamat di Darma, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tertanda P-2 yaitu tentang Kartu Keluarga Nomor 7604040710130013 atas nama Kepala Keluarga Ramli yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor

82/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Burhanuddin, S.H, M.H pada tanggal 01 Nopember 2017, dan bukti surat tertanda P-4 yaitu tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 06 0B og 0814117 atas nama Ramli, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) YPPP Wonomulyo, Drs. Jamaluddin pada tanggal 29 Mei 1993, yang didukung dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Dian Wulandari dan Saksi Firdaus, bahwasanya identitas pemohon yang ada di dokumen-dokumen kependudukan pemohon adalah Ramli yang lahir di Mapilli pada tanggal 25 Mei 1973 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P-3 yaitu tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 799/37/X/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Drs. H. Junaidi, pada tanggal 14 Oktober 2002, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Dian Wulandari dan Saksi Firdaus, bahwasanya identitas pemohon di dalam Kutipan Akta Nikahnya adalah Muh. Amin yang lahir pada tahun 1973;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P-5 yaitu tentang Surat Keterangan Beda Nama Nomor B-0271/146/KD/2019, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Kasi Kesra, Muh. Ahdal, S.E, pada tanggal 22 Agustus 2019, yang didukung dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Dian Wulandari dan Saksi Firdaus, bahwasanya Ramli yang lahir di Mapilli pada tanggal 25 Mei 1973 adalah orang yang sama dengan Muh. Amin yang ada di Buku Nikah Nomor 799/37/X/2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas dan juga dikuatkan dengan adanya bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti-bukti surat tertanda P-5 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan oleh Pemohon yaitu Saksi Dian Wulandari dan Saksi Firdaus, maka Hakim berkesimpulan bahwasanya Pemohon yang identitasnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) bernama Ramli yang lahir di Mapilli pada tanggal 25 Mei 1973 adalah benar orang yang sama dengan nama Muh. Amin yang lahir pada tahun 1973 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, sehingga

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor

82/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian petitum surat permohonan Pemohon pada poin angka 2 (dua) yaitu “Menyatakan yang bernama lengkap Muh. Amin sebagaimana yang tercatat dan tertulis pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Nomor: 799/37/X/2002 tertanggal 14-10-2002, dengan yang bernama lengkap Ramli yang lahir di Mapilli 25 Mei 1973, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Keluarga No: 7604040710130013 tertanggal 01-11-2017, pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 7604082505730003 tertanggal 12-06-2019, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Polewali Mandar, pada Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Atas Swasta YPPP Wonomulyo yang di keluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 29 Mei 1993, adalah Satu Orang Yang Sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Ramli lahir di Mapilli 25 Mei 1973” karena berdasarkan hukum, oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini adalah *Voluntair*, maka dengan demikian segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 3 (tiga) yaitu “Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini” oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 1 (satu) yaitu “Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya” oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan yang bernama lengkap Muh. Amin lahir pada tahun 1973 sebagaimana yang tercatat dan tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 799/37/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Wonomulyo pada tanggal 14 Oktober 2002, dengan yang bernama lengkap Ramli yang lahir di Mapilli pada tanggal 25 Mei 1973, sesuai yang tercatat dan tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 7604082505730003, pada Kartu Keluarga Nomor 7604040710130013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 01 Nopember 2017, dan pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 06 0B og 0814117 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) YPPP Wonomulyo pada tanggal 29 Mei 1993, adalah satu orang yang sama, yang mana identitas yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Ramli lahir di Mapilli pada tanggal 25 Mei 1973;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,

ANWAR, S.H

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 60.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai Penetapan | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); _